



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI CIKARANG



PENETAPAN
NOMOR 240/Pdt.P/2023/PNCkr
TANGGAL 14 Agustus 2023

Halaman 0 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2023/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 240/Pdt.P/2023/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

Rizki Febriansyah, Laki-laki, lahir di Bekasi, pada tanggal 11 Februari 2002, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kp Kedung Baru Rt 017/008, Sukadaya, Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Untuk Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 240/Pdt.P/2022/PNCkr tanggal 7 Agustus 2023 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut.

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 240/Pdt.P/2022/PN Ckr tanggal 7 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang.

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini.

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan.

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 7 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 7 Agustus 2023 dibawah Register Nomor 240/Pdt.P/2023/PN Ckr, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3216031102020003 yang dikeluarkan oleh Pencatatan sipil Kabupaten Bekasi
2. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga (KK) Dengan Nomor 3216030804071140 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil Kab. Bekasi
3. Bahwa ibu Pemohon almh Mulia telah menikah dengan seorang laki – laki yang bernama Dudung pada tanggal 12 Desember 2000 berdasarkan surat keterangan dari desa Sukadaya nomor 474.2/161/PEM-DES/SKD/VIII/2023
4. Bahwa pemohon adalah anak dari Ibu Mulia yang dapat dibuktikan dengan Akta Kelahiran nomor 3216-LT-23122014-0023 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kab. bekasi

Halaman 2 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2023/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa MULIYA (IBU) pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 18 agustus 2011 sesuai dengan surat keterangan kematian nomor SK/156/Kemt/SKD/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan catatan sipil kabupaten Bekasi
6. Bahwa ibu Pemohon belum pernah mendapatkan bukti kematian berupa Akta Kematian karena belum pernah dicatatkan sesuai amanah Undang – undang yang berlaku di Republik Indonesia.
7. Bahwa saat ini pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan Kematian ibu MULIYA sebagai bukti agar dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
8. Bahwa untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang, maka Pemohon memandang perlu untuk melakukan penetapan dari Pengadilan negeri Cikarang.

Berdasarkan uraian-uraian di atas yang telah Pemohon sampaikan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang cq Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus Permohonan *aquo* untuk berkenan kiranya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia atas nama MULIYA pada tanggal 18 Agustus 2011 dikarenakan sakit, sah menurut hukum;
3. Memberikan izin kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk mencatatkan tentang kematian orang tua pemohon tersebut dalam buku Register Catatan sipil yang berlaku Bagi Warga Negara Indonesia dan Sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematianya
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

Halaman 3 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2023/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rizki Febriansyah Nomor 3216031102020003 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 30 Juni 2020, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3216-LT-23122014-0023 atas nama Rizki Febriansyah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bekasi pada tanggal 29 juni 2021, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Kematian Nomor SK/156/Kemt/SKD/IX/2022 atas nama Mulia yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 20011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukadaya, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor 474.2/161/PEM-DES/SKD/VIII/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukadaya, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dudung Sudirman Nomor 3216031510700004 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 23 Desember 2010, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan copynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216030804071140 atas nama Kepala Keluarga Dudung Sudirman yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bekasi pada tanggal 9 April 2018, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pihak Pemohon kemudian telah pula mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Muhidin, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2023/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan untuk mengurus Akta Kematian dari Ibu Pemohon yang bernama Mulia, dikarenakan ketika mengurus ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil salah satu syaratnya adalah penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2011 dikarenakan sakit.
- Bahwa tujuan pemohon mengurus akta kematian ibu pemohon sebagai salah satu syarat untuk masuk TNI;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

2. Saksi Yadi Suryadi, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan untuk mengurus Akta Kematian dari Ibu Pemohon yang bernama Muliya, dikarenakan ketika mengurus ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil salah satu syaratnya adalah penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2011 dikarenakan sakit.
- Bahwa tujuan pemohon mengurus akta kematian ibu pemohon sebagai salah satu syarat untuk masuk TNI;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pula.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon untuk membuat Akta kematian Ibu Pemohon yang bernama Mulia yang meninggal pada tanggal 18 Agustus 2001;



Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti di depan persidangan berupa P-1 sampai dengan P-16, yang mana alat bukti P-1 sampai dengan P-7 merupakan fotocopy dari akta autentik yang semuanya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan surat bukti tersebut telah di *nazeglen* sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terhadap fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing bernama Muhidin dan Yadi Suryadi yang telah memberikan keterangan yang bersesuaian dalam persidangan dibawah sumpah, sehingga Para Saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima, dan dari keterangan Para Saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Rizki Febriansyah Nomor 3216031102020003 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 30 Juni 2020, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-3 berupa Fotokopi Surat Kematian Nomor SK/156/Kemt/SKD/IX/2022 atas nama Mulia yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukadaya, diperoleh fakta bahwa Ibu Pemohon yang bernama Mulia telah meninggal dunia dan sudah lebih dari 21 (dua puluh satu) Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, maka kini akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut, dapat dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat 4 Undang-undang no.24 tahun 2013 Tentang Administrasi kependudukan, disebutkan; "Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. "



Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Cikarang adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*), atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Dengan demikian, perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain, Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Cikarang berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum maupun prinsip dasar keadilan senyatanya. Oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini.

Halaman 7 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2023/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan Permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menetapkan telah meninggal dunia atas nama MULIYA pada tanggal 18 Agustus 2011 dikarenakan sakit, sah menurut hukum;
4. Memberikan izin kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk mencatatkan tentang kematian orang tua pemohon tersebut dalam buku Register Catatan sipil yang berlaku Bagi Warga Negara Indonesia dan Sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematiananya
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 oleh RIZKI RAMADHAN, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutuskan perkara perdata permohonan ini, penetapan mana dibacakan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh VINI IMANUELLA, S.H.M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dan di hadapan Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

VINI IMANUELLA, S.H., M.H

RIZKI RAMADHAN, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Permohonan-----	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK-----	Rp. 50.000,-
- Biaya Sumpah-----	Rp. 50.000,-
- PNBP panggilan-----	Rp. 10.000,-
- Materai -----	Rp. 10.000,-
- Redaksi -----	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah-----	Rp. 160.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)